

IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 188.45-431/2015 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN LAPANGAN MERDEKA BALIKPAPAN DALAM RANGKA PENATAAN RUANG KOTA

Muhammad Idham Mutawwali ¹

Abstrak

Implementasi Surat Keputusan walikota ini dilakukan karena penataan pedagang kaki lima di kawasan lapangan merdeka Balikpapan masih belum tertata dengan baik yang berimbas kepada tata ruang kota di kawasan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Merdeka dalam rangka Penataan Ruang Kota. Selain itu untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Merdeka dalam rangka Penataan Ruang Kota

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris Penataan Pedagang Kaki Lima. Penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data primer mengenai Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Merdeka dalam rangka Penataan Ruang Kota. Dengan berdasarkan data yang ada penulis berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Merdeka dalam rangka Penataan Ruang Kota yang dinilai dari penataan, pengawasan, pembinaan, dan pemberian sanksi secara keseluruhan masih dikatakan kurang baik, oleh karena itu perlu ada hal yang harus di optimalkan, agar Implementasi Surat Keputusan Walikota

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Merdeka dalam rangka Penataan Ruang Kota berjalan dengan baik

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Sektor Informal, Pedagang Kaki Lima, Kota Balikpapan

Pendahuluan

Latar Belakang

Untuk mewujudkan kota yang tertib dan layak huni aspek yang paling utama yang harus di perhatikan adalah penataan ruang kota. Banyak kota di Indonesia berlomba-lomba menerapkan penataan kota yang baik, agar kedepannya menjadi kota yang layak huni

Penataan kota adalah suatu upaya untuk mewujudkan Tata Ruang yang dapat Mewadahi Kegiatan Seluruh Warga secara Berkesinambungan dan Siap Menghadapi Tantangan Globalisasi Dunia.

Salah satu permasalahan yang juga harus di perhatikan dalam Penataan Kota yaitu pedagang kaki lima, sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat membuat mereka memilih suatu alternatif usaha di sektor informal dengan modal relatif kecil untuk menunjang kebutuhannya.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat, yang mana digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda.

Beberapa masalah yang di timbulkan oleh PKL di berbagai kota biasanya hampir sama seperti masalah kemacetan, kebersihan, keindahan serta penataan kota. Ini di sebabkan karena PKL terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang.

Kota Balikpapan pun juga telah memiliki program untuk menata keberadaan PKL. Karena pada kenyataannya permasalahan PKL belum sepenuhnya menjadi titik perhatian pemerintah Kota Balikpapan, khususnya di lapangan merdeka masih Nampak beberapa masalah mengenai penataan PKL tersebut. Oleh sebab itu penulis menetapkan wilayah penelitian yaitu Lapangan Merdeka Balikpapan.

Padahal peraturan mengenai PKL di Lapangan Merdeka Balikpapan telah di atur oleh pemerintah Kota Balikpapan yang di muat dalam Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015.

Dari permasalahan tersebut terlihat begitu jelas bahwa keberadaan pedagang kaki lima akan berdampak pada kurang tertatanya ruang kota, semakin banyaknya pedagang kaki lima di lapangan merdeka maka akan semakin sulit untuk mewujudkan tata ruang Kota Balikpapan yang lebih baik.

Perumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Merdeka dalam rangka Penataan Ruang Kota?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Merdeka dalam rangka Penataan Ruang Kota?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Merdeka dalam rangka Penataan Ruang Kota
2. Untuk mengidentifikasi Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Merdeka dalam rangka Penataan Ruang Kota

Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka setiap penelitian diharapkan akan bermanfaat dan berguna untuk berbagai pihak. Dengan demikian tujuan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Segi Teoritis
Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menambah kajian-kajian ilmu Administasi Negara khususnya di bidang Kebijakan Publik
2. Segi praktis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi di Kantor Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur pemerintah dalam kebijakan publik.
 - b. Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang berminat untuk mengadakan penelitian lanjutan mengenai Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Merdeka dalam rangka Penataan Ruang Kota

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Tata Ruang

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 1 disebutkan “Penataan ruang adalah suatu sitem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (dalam Harbani Pasolong, 2007:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Meter dan Horn dalam Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Pengertian Sektor Informal

Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industry rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung.

Ciri-ciri Sektor Informal

Pada dasarnya suatu kegiatan sektor informal harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan (profit) yang lebih banyak dari tempat lain dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan harus seefisien mungkin. Richardson (1991) berpendapat bahwa keputusan-keputusan penentuan lokasi yang memaksimumkan penerimaan biasanya diambil bila memenuhi kriteria-kriteria pokok :

1. Tempat yang luas lingkupnya untuk kemungkinan perluasan unit produksi
2. Tempat yang member kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang layak

Jadi jelasnya bahwa pengertian sektor informal mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, artinya bahwa kegiatan yang paling besar dijalankan oleh penduduk berpendapatan rendah

Di Indonesia sudah ada kesepakatan tentang 11 ciri pokok sektor informal sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha
2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor

6. Teknologi yang di gunakan bersifat primitif
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil
8. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang di peroleh dari pengalaman sambil bekerja
9. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-manenterprise* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga
10. Sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan tidak resmi
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa-kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah (Hidayat:1987)

Pengertian Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Definisi Konseptional

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis merumuskan definisi konsep yang merupakan pembatas terhadap penelitian yang dilakukan, yakni sebagai berikut: Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Lapangan Merdeka dalam rangka Penataan ruang kota adalah penerapan kebijakan Walikota mengenai penataan Pedagang Kaki Lima yang berdagang di Kawasan lapangan merdeka Balikpapan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti Penataan, Pengawasan, Pembinaan Serta Pemberian Sanksi demi tercapainya Ruang Kota Balikpapan yang lebih baik Kedepannya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Secara harfiah, Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variable mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya. (Sugiono 2013:1)

Fokus Penelitian

Surat Keputusan walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang penataan pedagang kaki lima di kawasan Lapangan Merdeka Balikpapan dilakukan agar para pkl dapat berjualan di Lapangan Merdeka Balikpapan dengan mentaati peraturan yang berlaku, karena lapangan merdeka termasuk dalam kawasan PT Pertamina.

1. Implementasi SuratkeputusanWalikota Balikpapan No 188.43-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Lapangan Merdeka Balikpapan dalam rangka Penataan Ruang Kota:
 - a)Penataan
 - b) Pengawasan
 - c) Pembinaan
 - d) PemberianSanksi
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan No 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang kaki lima di kawasan Lapangan Merdeka Balikpapan dalam rangka Penataan Ruang Kota.

Jenis Dan Sumberdata

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informannya.*Purposive Sampling* merupakan penentuan informan tidak didasarkan adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian mengenai Implementasi surat keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang penataan pedagang kaki lima di Kawasan Lapangan Merdeka Balikpapan dalam rangka penataan ruang kota

Atas dasar pertimbangan untuk menggunakan teknik *purposive sampling* ini maka yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini yaitu Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Balikpapan dan Lurah Kelurahan Prapatan, kemudian yang menjadi informan Anggota Satpol PP Kota Balikpapan dan Kabid UKM Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan serta Pedagang Kaki lima (PKL) dan Masyarakat sekitar Lapangan Merdeka Balikpapan

Adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini, meliputi:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait denga permasalahan penelitian yang akan diteliti
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber inormasi antara lain :
 - a. Dokumen-dokumen, yaitu laporan evaluasi untuk mempelajari laporan serta arsip yang berhubungan dengan penelitian
 - b. Buku-buku ilmiah, yaitu hasil penelitian yang relevan dengan indikator penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan penelitian, penulis menggunakan beberapa langkah, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari bahan literatur yang terkait dengan judul penelitian ini
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi yang menjadi obyek penelitian dengan menggunakan teknik, yaitu observasi, key informan dan informan (wawancara), dan dokumentasi

Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dan Saldana (Diterjemahkan oleh Tjeep Rohendy Rohidi 1992) mengatakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.

Dibawah ini penjelasan tentang penyajian analisis kualitatif agar bisa memahami secara lebih jelas kerangka alur yang disajikan di atas, yaitu :

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti : wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya
2. Reduksi Data
Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan. Mengkode untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.
3. Penyajian data
Data yang sudah dikelompokkan dan sudah di sesuaikan dengan kode-kodenya. Kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisan dan penelitian selanjutnya.
4. Kesimpulan atau Verifikasi

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan *display data*, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Kota Balikpapan

Balikpapan merupakan sebuah kota di Kalimantan Timur, Indonesia. Balikpapan memiliki penduduk sebanyak 701.066 jiwa, yang merupakan 22% dari keseluruhan penduduk Kaltim.

Letak astronomis Balikpapan berada di antara 1,0 LS – 1,5 LS dan 116,5 BT – 117,5 BT dengan luas sekitar 503,3 Kilometer Persegi dengan Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- | | | |
|------------|---|-------------------------------|
| a) Utara | : | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| b) Selatan | : | Selat Makassar |
| c) Barat | : | Kabupaten Penajam Paser Utara |
| d) Timur | : | Selat Makassar |

Hasil Penelitian

Penataan

Dikarenakan kawasan lapangan merdeka Balikpapan merupakan milik PT.Pertamina ,Disini pihak dari Satpol PP, Lurah Prapatan dan Humas PT.Pertamina menyetujui tempat untuk berjualan para Pedagang kaki lima di Jalan Sekitar Lapangan 1 yang letaknya di Samping Rumah Sakit Pertamina Balikpapan

Namun pada kenyataan di lapangan, para pedagang bukan hanya menempati tempat yang di perbolehkan berjualan namun tempat yang seharusnya tidak boleh di tempati untuk berjualan hingga menempati di sekitar lapangan 1 hingga sampai lapangan 3. Para pedagang yang melanggar ini berjualan dikarenakan kondisi sekitar lapangan 1 yang sudah banyak di tempat pedagang lain, dan para pkl yang melanggar ini juga berjualan di tempat yang seharusnya tidak di perbolehkan di karenakan isi dalam surat keputusan Walikota Balikpapan ini tidak mencakup bagaimana letak jelas di mana para pedagang ini berjualan, oleh karena itu para pkl ini beralih dikarenakan tidak ada aturan yang tertulis dengan jelas dalam isi Surat Keputusan tersebut, mereka tetap berjualan pada tempat yang seharusnya tidak di perbolehkan berjualan.

Pengawasan

Sesuai dari isi peraturan walikota dalam diktum kelima disebutkan “Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan lapangan merdeka dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Bersama Pertamina” dalam hal ini anggota Satpol PP kota Balikpapan bersama dengan Security Pertamina dan di bantu dengan anggota kelurahan prapatan melakukan pengawasan para pkl di kawasan lapangan merdeka dikarenakan isi peraturan walikota tersebut disebutkan bahwa para pedagang hanya di perbolehkan berjualan hari sabtu dan minggu saja, sedangkan hari lainnya tidak di perbolehkan, namun di lapangan terlihat masih saja ada beberapa pkl yang berjualan. Mereka berjualan di karenakan kawasan lapangan merdeka ini setiap

harinya digunakan para warga untuk berolahraga atau hanya sekedar bersantai di kawasan tersebut dan juga para pedagang ini menyebutkan bahwa para petugas yang melakukan pengawasan hanya waktu siang hari saja, sehingga pada sore harinya hingga menjelang malam para pedagang ini datang untuk berjualan.

Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di lapangan merdeka Balikpapan di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan bidang seksi Bina Potensi Masyarakat bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan dan juga di dukung Kelurahan Prapatan Sesuai yang tertera di Surat Keputusan Walikota Balikpapan diktum ke enam “Supervisi dan pendampingan dalam pengembangan kualitas usaha Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Kawasan Lapangan Merdeka dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan. Namun pembinaan yang dilakukan sepertinya tidak di lakukan dengan semestinya. Karena dari DISPERINDAKORP sendiri juga kurang terlalu memperhatikan pembinaannya

Tetapi dari hasil observasi dan hasil wawancara yang penulis lakukan tidak ada pembinaan yang serius dalam menangani pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan lapangan merdeka ini, karena mereka beranggapan bahwa pedagang kaki lima ini harus di kurangi bukan di tambah keberadaannya. Dari hasil wawancara yang penulis dapat dari para pedagang kaki lima, mereka menyebutkan hanya di beri semacam sosialisasi mengenai peraturan walikota, mengenai aturan-aturan yang harus di perhatikan .

Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi di berlakukan apabila para Pedagang Kaki Lima melanggar apa yang tertulis di Surat Keputusan Walikota Balikpapan tersebut, pemberian sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, pemberian sanksi yang di berikan yaitu seperti penyitaan alat berjualan Pedagang seperti Gerobak yang digunakan untuk berjualan serta melakukan siding Tindak Pidana Ringan (TIPIRING). Tetapi para petugas melakukan penertiban dengan cara yang manusiawi. Mereka melakukan dengan peneguran terlebih dahulu, dan apabila masih melanggar, di tertibkan dan para pedagang tersebut menunggu sidang Tipiring. Namun yang terjadi dari sanksi yang di berikan tidak sama sekali membuat para pedagang kaki lima yang berjualan jera, dari denda sanksi yang di berikan berjumlah 10.000 sampai 75.000 dirasa para pkl masih terlalu ringan.

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Dalam proses penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sudah tentu adanya factor yang menjadi pendukung dan penghambat yang di hadapi dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan lapangan merdeka tersebut. Untuk faktor pendukung dari

implementasi surat keputusan walikota ini yaitu adanya Protap (Prosedur Tetap) Dari Satpol PP itu sendiri, serta didukung oleh Peraturan Daerah Balikpapan juga yaitu Ketertiban Umum

Dan untuk faktor yang menghambat implementasi surat keputusan walikota Balikpapan ini, penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat yaitu masih ada para pedagang yang belum terdaftar, sehingga para petugas kesulitan dalam pendataan para pkl ini, dan juga adanya para pedagang yang berjualan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat, para pedagang ini berjualan di tempat yang tidak seharusnya, dan mengganggu jalur sepeda. Dikarenakan tidak adanya aturan mengenai para pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat ini, sehingga para pedagang ini terlihat bebas menjajakan dagangannya. Dan untuk faktor penghambat yang terakhir yaitu kurang ketersediaannya lahan parkir yang menyebabkan, kendaraan roda dua parkir di tempat yang mengganggu aktivitas para warga maupun para pkl yang berjualan, sehingga terlihat tidak tertib.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka, implementasi surat keputusan walikota Balikpapan ini masih belum berjalan dengan baik, sehingga penataan pedagang kaki lima di kawasan Lapangan Merdeka berimbas dengan Penataan Ruang Kota di kawasan tersebut hal ini di karenakan :

a. Penataan

Didalam Sk Walikota Balikpapan memang sudah di sebutkan mengenai penataan PKL di kawasan Lapangan Merdeka, karena sk walikota Balikpapan belum menyebutkan secara rinci mengenai lokasi berjualan PKL, hal ini menyebabkan masih banyaknya PKL yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya di perbolehkan untuk berjualan

b. Pengawasan

Pengawasan yang di lakukan Satpol PP Kota Balikpapan serta Pihak Terkait lainnya memang di lakukan setiap hari, namun karena kurangnya koordinasi yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lenggang sehingga masih banyak para PKL yang berjualan pada waktu yang tidak di perbolehkan untuk berjualan

c. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan tidak berjalan dengan semestinya, kurang adanya koordinasi antar dinas terkait yang menyebabkan para pkl masih ada yang masih tidak mentaati peraturan yang ada

d. Pemberian Sanksi

Sanksi yang seharusnya di buat agar para pelanggar dalam hal ini para PKL jera, namun pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik, masih adanya pkl yang masih belum merasakan efek jera, di karenakan sanksi yang di berikan masih ringan

Faktor pendukung dalam Implementasi Surat Keputusan walikota ini selain dari SK Walikota Balikpapan itu sendiri yaitu ada peraturan tambahan yang menjadi acuan satpol pp kota Balikpapan seperti Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 31 tahun 2000 tentang Ketertiban Umum dan PROTAP satpol PP dalam Permendagri

Faktor penghambat dalam Implementasi Surat Keputusan walikota ini yaitu isi dari peraturan itu sendiri, yang masih kurang terperinci contohnya seperti letak penataannya, serta tidak adanya peraturan yang mengatur berjualan dengan kendaraan roda empat, serta juga pengelolaan lahan parkir yang menyebabkan letak penataan juga terganggu.

Jadi dari keseluruhan Implementasi Surat Keputusan Walikota nomor 188.45-431/2015 ini penulis memberikan kesimpulan masih kurang baik pelaksanaannya, karena Surat Keputusan Walikota Balikpapan yang di keluarkan tahun 2015 ini sifatnya masih kurang kuat, dan tidak ada peraturan yang lebih tinggi dalam menjelaskan penataan para pedagang kaki lima di kawasan ini yang berujung pada kurangnya penataan ruang kota di kawasan Lapangan Merdeka Balikpapan

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis kemukan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan temuan mengenai penataan pkl harusnya di dalam surat walikota ini letak jelas di mana mereka berjualan, misalkan para pedagang berjualan digabungkan di 1 tempat yaitu Lapangan 1. jadi tidak ada lagi para pkl yang berjualan sampai ke lapangan 2 bahkan sampai ke lapangan 3
2. Terkait dengan pengawasannya yang masih lemah, harusnya koordinasi antara satpol pp dan pihak kelurahan, dan juga dengan pihak pertamina bisa berkoordinasi dengan baik lagi, sehingga ada jadwal pengawasan yang lebih baik. Misalnya dari Pihak Satpol PP Dijadwalkan Pagi, dan dilanjutkan Dengan Pihak Kelurahan Prapatan di Siang Hari, dan Sore Hari Satpol PP melanjutkan dengan di Bantu Pihak Pertamina, dan Untuk hari sabtu dan minggu pihak satpol pp ikut berkeliling mengawasi dan juga bisa di bantu dengan anggota kepolisian
3. Dari segi pembinaannya juga bukan hanya sosialisasi dengan kata-kata, atau dengan seminar semacamnya, namun juga diadakan seperti event khusus untuk para PKL ini, contoh seperti lomba kebersihan tempat usaha dan penyajian dagangan yang berbeda atau bisa seperti pengelolaan tempat usaha
4. Sanksi yang di berikan juga harus sesuai, karena yang di seperti di ketahui sanksi yang di terapkan masih belum membuat para pkl jera, harusnya di berikan sanksi denda yang lebih banyak.
5. Isi dari peraturan itu sendiri juga harus di perbaharui mengenai peraturan mengenai menjajakan dagangan dengan kendaraan roda empat, harus ada

aturan yang jelas walaupun mereka di perbolehkan, harus di sediakan tempat khusus yang tidak mengganggu

6. Harus ada juga lapangan parkir khusus untuk kendaraan roda 2 di satu titik , tidak di campur2 dengan tempat berjualan pkl, misalkan Di Jl Sekitar SMP Patra Dharma 2 sampai di atas di jadikan tempat untuk parkir kendaraan roda 2.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo.2008 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Budiharjo, Eko. *Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang Pembangunan Daerah Untuk Ketahanan Nasional* Yogyakarta : Gajah Mada University Press Edisi 1, 1995
- Djakapermana, R.D. 2010 *Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman* .Bogor : IPB Press
- Kurniadi, Tri dan Hessel Nogi S. Tangkilisan 2004.*Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*.Yogyakarta : YPAPI
- Lexy, J.Moleong.2000 *Metode Penelitian Kualitatif* .Bandung :Remaja Rosdakarya
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta:UI Press.
- Mulyadi S. 2003. *Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan*. Pt. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Notoatmodjo, S. 2005 *Metodologi Penelian Kesehatan*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Nurmadi, Akhmad. 2006. *Manajemen Perkotaan actor organisasi pengelolaan daerah perkotaandan metropolitan*.Yogyakarta.Sinergi Publishing
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyastuti.2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep & Aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta : Gava Media
- Rachbini, D.J., Abdul Hamid. 1994 *Ekonomi Informal Perkotaan* Jakarta : LP3ES.
- Robinson, Tarigan .Drs.M.R.P, 2006.*Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung :Alfabeta.
- Supriyanto, Budi. 1996 *Tata ruang dalam pembangunan nasional* .Jakarta :Balai Pustaka
- Supriyanto, Budi 2009.*Manajemen Tata Ruang*.Tangerang : CV. Media Berlian
- S.V. Sethuroman. 1984. *Sektor informal dinegara berkembang*. Jakarta : gamedia.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*.BukuKita : Jakarta

Yunus,Sabari,Hadi. 2008. *Manajemen Kota :Perspektif Sosial*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Dokumentasi:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012-2032

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Merdeka Balikpapan

Internet :

ummuathiyya.blogspot.co.id/2007/12/persoalan-pedagang-kaki-lima-di.html?m=1

<http://aguseka1991.blogspot.co.id/2012/12/permasalahan-tata-ruang-kota-di.html?m=1>)